



AL-HISAB: JURNAL EKONOMI SYARIAH  
Vol. 1, No. 1 (Desember 2020): 8-21

## **PENGELOLAAN DAN PEMANFAATAN SUMBER DAYA ALAM DALAM PERSPEKTIF EKONOMI ISLAM**

**Iqbal**

*Universitas Iskandarmuda, Aceh, Indonesia  
Email: iqbal\_fasya@yahoo.co.id*

### **ABSTRACT**

*The Qur'an has provided a very clear concept related to the sustainable management and utilization of natural resources by paying attention to the natural surroundings. Humans are sent to earth as caliphs, which is a manifestation of the nature of God, namely the Sustainer of Nature (Rabbul 'Alamin). Islam has provided a clear concept in natural resource management, such as the concept of ihyaul mawat or reviving the dead land and al imar or the prosperity of the surrounding environment. This concept is one of the recommendations of Islam to be able to utilize natural resources as a requirement in Islamic teachings.*

**Keywords:** Natural Resources, Islamic Economics, Ihyaul mawat

### **ABSTRAK**

Alquran telah memberikan konsep yang sangat jelas terkait dengan pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya alam yang berkesinambungan dengan memperhatikan alam sekitar. Manusia diutuskan ke bumi sebagai khalifah yang merupakan manifestasi dari sifat Tuhan yang Mulia yaitu Pemelihara Alam (Rabbul 'Alamin). Islam telah memberikan konsep yang jelas dalam pengelolaan sumber daya alam, seperti konsep ihyaul mawat atau menghidupkan lahan mati dan al imar atau memakmurkan alam sekitar. Konsep tersebut merupakan salah satu anjuran Islam untuk dapat memanfaatkan sumber daya alam sebagai tuntutan dalam ajaran Islam.

**Kata Kunci:** Sumber daya alam, Ekonomi Islam, Ihyaul mawat

Diterima	Revisi Akhir	Tersedia Online
10-08-2020	25-12-2020	29-12-2020

### **PENDAHULUAN**

Sumber Daya Alam (SDA) merupakan anugerah yang diberikan oleh Allah kepada manusia untuk dapat dimanfaatkan dan dikelola secara arif dan bijaksana guna menopang kehidupan manusia sehingga perlu dipelihara dan dilestarikan. Dalam pemanfaatan SDA tentunya diperlukan pengelolaan yang baik agar kelangsungan

sumber daya alam tersebut dapat menjadi koeksistensi secara *sustainable* dan saling menguntungkan (*mutualisme*) antara sumber daya alam tersebut dapat lestari dan manusia sebagai pengguna dapat memperoleh manfaat tanpa harus merusak alam sekitarnya (Said Fadhil,74:2008).

Salah satu tujuan penciptaan sumber daya alam adalah untuk menjaga keseimbangan. Penciptaan hewan, tumbuh-tumbuhan, air, batu-batuan dan gunung berfungsi sebagai pengokoh bumi agar tidak goyah dan terhindar dari banjir dan erosi. Langit dan hujan berguna untuk menumbuhkan tanaman di bumi. Semua itu bertujuan sebagai ekosistem kehidupan manusia. Semuanya telah diukur sesuai kadarnya. Sehingga, ketika salah satu komponen isi alam raya ini terganggu, maka yang lainnya ikut terganggu pula. Hal ini membuktikan bahwa manusia dan lingkungan mempunyai hubungan yang sangat erat, kedua-duanya saling membutuhkan (Said Fadhil,74:2008).

Pembangunan yang berkelanjutan bertujuan pada terwujudnya keberadaan sumber daya alam untuk mendukung kesejahteraan manusia. Maka prioritas utama pengelolaan adalah upaya pelestarian lingkungan, supaya dapat mendukung kehidupan makhluk hidup. Bila sumber daya alam rusak atau musnah kehidupan bisa terganggu. Jagat raya ini diciptakan oleh Allah supaya manusia bisa melanjutkan evolusinya hingga mencapai tujuan penciptaan. Karenanya, seluruh potensi alami memiliki manfaat untuk tujuan yang sama. Tak ada yang sia-sia. Pada surat Shaad ayat 27 Allah berfirman:

وَمَا خَلَقْنَا السَّمَاءَ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا بَطْلًا ذَلِكُمْ ظَنُّ الَّذِينَ كَفَرُوا فَوَيْلٌ لِلَّذِينَ كَفَرُوا مِنَ النَّارِ

Dan Kami tidak menciptakan langit dan bumi dan apa yang ada antara keduanya tanpa hikmah. Yang demikian itu adalah anggapan orang-orang kafir, maka celakalah orang-orang kafir itu karena mereka akan masuk neraka.

Jadi, Allah tidak pernah menciptakan makhluk dan lingkungan kecuali ada tujuan mulia yang akan dicapai. Di dalam surat al-Ahqaaf ayat 3 Allah berfirman:

مَا خَلَقْنَا السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا إِلَّا بِالْحَقِّ وَأَجَلٍ مُّسَمًّى وَالَّذِينَ كَفَرُوا عَمَّا أُنذِرُوا مُّعْرِضُونَ

Artinya: Kami tiada menciptakan langit dan bumi dan apa yang ada antara keduanya melainkan dengan (tujuan) yang benar dan dalam waktu yang ditentukan. Dan orang-orang yang kafir berpaling dari apa yang diperingatkan kepada mereka

Setiap penciptaan Allah senantiasa mempunyai hikmah dan manfaat bilamana manusia dapat menggunakannya sebagaimana ketentuan dalam ajaran Islam. Pesan yang disampaikan dalam dalam ayat tersebut di atas menggambarkan agar manusia tidak mengeksploitasi sumber daya alam secara berlebihan yang

dikawatirkan terjadinya kerusakan serta kepunahan sumber daya alam, sehingga tidak memberikan sisa sedikitpun untuk generasi mendatang. Untuk itu Islam mewajibkan agar manusia menjadi pelaku aktif dalam menjaga sumber daya alam serta melestarikannya. Sumber daya alam yang melimpah yang tidak mampu dikelola secara profesional akan berdampak terhadap pengembangan ekonomi masyarakat. Pengelolaan sumber daya alam yang serakah dan instan, akan berdampak buruk terhadap pembangunan ekonomi masyarakat yang berkelanjutan (*suistanable livelihood*).

Fakta menunjukkan, kerusakan lingkungan dan malata petaka yang terjadi seperti banjir bandang, tanah longsor dan kemerosotan ekonomi masyarakat disebabkan karena salah kaprah dalam pengelolaan sumber daya alam. Sistem pengelolaan sumber daya alam berprinsip ekonomi kapitalis sehingga memunculkan “hukum rimba” dalam pemanfaatan sumber daya alam. Melalui tulisan ini, ada beberapa hal yang menarik untuk dikaji lebih lanjut terkait dengan konsep pengelolaan sumber daya alam dalam perspektif ekonomi Islam yakni: Untuk menjelaskan dan menganalisis konsep pengelolaan sumber daya alam (SDA) dalam perspektif ekonomi islam seta Untuk memberikan solusi pengelolaan sumber daya alam yang berbasis Al-Qur’an guna dalam mewujudkan *suistanable livelihood*

## **PEMBAHASAN**

### **1. Pengelolaan Sumber Daya Alam dalam Perspektif Al-Qur’an**

Dalam berinteraksi dan mengelola alam serta lingkungan hidup itu, manusia mengemban tiga amanat dari Allah. Pertama, *al-intifa’*. Allah mempersilahkan kepada umat manusia untuk mengambil manfaat dan mendayagunakan hasil alam dengan sebaik-baiknya demi kemakmuran dan kemaslahatan. Kedua, *al-i’tibar*. Manusia dituntut untuk senantiasa memikirkan dan menggali rahasia di balik ciptaan Allah seraya dapat mengambil pelajaran dari berbagai kejadian dan peristiwa alam. Ketiga, *al-islah*. Manusia diwajibkan untuk terus menjaga dan memelihara kelestarian lingkungan itu.

Manusia mempunyai tugas di muka bumi ini sebagai khalifah (pemimpin) dan sebagai wakil Allah dalam memelihara bumi (mengelola lingkungan hidup). Allah telah memberikan tuntunan dalam Al-Quran tentang lingkungan hidup. Al-Qur’an telah memberikan konsep dan dalil untuk merumuskan teori tentang pengelolaan sumber daya alam menurut ajaran Islam.

### **2. Dalil Tentang Pengelolaan Alam**

Pada dasarnya, Islam sebagaimana yang terkandung dalam dalil-dalil normatif seperti Al-qur’an, hadis, kaedah-kaedah fiqh memuat sejumlah aspek dan tujuan perbaikan lingkungan dan

pemanfaatan sumber daya alam. Aspek yang dimaksud tertera dalam kolom berikut ini :

Tabel 1. Dalil (nash) Tentang Pengelolaan Alam

Tujuan	Al-Qur'an	Hadits	Kaidah Fiqih	Tasawwuf
Pemeliharaan Lingkungan	1. Al-A'raf: 55 2. Al-Baqarah: 205 3. Ar Rum: 41 4. Al-Qashash: 7 5. Saba : 27-28	1. Shahih Muslim: 2618 2. Sunan at-turmudzi: 2799 3. Sunan Abu Daud: 25		
Pemanfaatan lingkungan	1. Al-Baqarah: 2 2. An-Nahl: 11 3. Al-Anbiyaa: 30 4. Zz-Zumar: 21 5. Qaf: 7-11 6. Aal-Hadid: 4 7. Fathir: 12 8. Al-Zalزالah: 2	1. Musnad Ahmad: 2242 2. Shahih Bukhari: 4207	<i>Dar'u al-mafasid muqaddamu n ala jalbi al-mashalih</i> (Mencegah kerusakan itu harus lebih didahulukan daripada menarik kemaslahatan)	Kisah Hayy Ibn Yaqdzan, Karya Ibn Tufail
Pencegahan bencana lingkungan	1. Al-Baqarah: 1-12, 195 2. Ali imran: 190-191	1. Sunan Ibn Majah: 2340 2. Shahih Muslim: 282		

Tabel satu di atas dapat dipahami bahwa, Al-Qur'an telah memberikan konsep yang jelas dalam pengelolaan sumber daya Alam. Tabel di atas membuktikan bahwa banyak ayat Al-Qur'an menjelaskan mekanisme pengelolaan sumber daya alam, meskipun dalilnya masih sangat umum. Sehingga manusia dituntut untuk menggunakan penalaran atau logika untuk dapat menafsirkan ayat-ayat tersebut. Tujuan Allah menciptakan alam untuk memberikan hikmah dan manfaat dalam kehidupan manusia. Seperti halnya memberikan kesematapan kepada manusia untuk dapat memanfaatkannya sebagai ladang atau tempat untuk mendapatkan rezki Allah. Banyak ayat-ayat al-Qur'an yang menjelaskan konsep-

konsep ekonomi dalam penciptaan alam yang dilakukan oleh Allah. Seperti yang tercantum pada beberapa ayat di bawah ini :

وَأَيُّهُمُ الْأَرْضُ الْأَمَيَّةُ أَحْيَيْنَاهَا وَأَخْرَجْنَا مِنْهَا حَبًّا فَمِنْهُ يَأْكُلُونَ ﴿٣٤﴾

*Aartinya : dan suatu tanda (kekuasaan Allah yang besar) bagi mereka adalah bumi yang mati. Kami hidupkan bumi itu dan Kami keluarkan dari padanya biji-bijian, Maka daripadanya mereka makan. (Q.S. Yasin : 34)*

وَجَعَلْنَا فِيهَا جَنَّاتٍ مِّنْ نَّجِيلٍ وَأَعْنَابٍ وَفَجْرْنَا فِيهَا مِنِ الْأَعْيُونِ ﴿٣٥﴾

*Artinya : dan Kami jadikan padanya kebun-kebun kurma dan anggur dan Kami pancarkan padanya beberapa mata air ((Q.S. Yasin : 35).*

لِيَأْكُلُوا مِنْ ثَمَرِهِ وَمَا عَمِلَتْهُ أَيْدِيهِمْ أَفَلَا يَشْكُرُونَ ﴿٣٦﴾ سُبْحٰنَ الَّذِي خَلَقَ الْأَزْوَاجَ كُلَّهَا مِمَّا تُنْبِتُ

الْأَرْضُ وَمِنْ أَنْفُسِهِمْ وَمِمَّا لَا يَعْلَمُونَ ﴿٣٦﴾

*Artinya : supaya mereka dapat Makan dari buahnya, dan dari apa yang diusahakan oleh tangan mereka. Maka Mengapakah mereka tidak bersyukur? Maha suci Tuhan yang telah menciptakan pasangan-pasangan semuanya, baik dari apa yang ditumbuhkan oleh bumi dan dari diri mereka maupun dari apa yang tidak mereka ketahui. (Q.S. Yasin 35-36).*

Dalam ayat tersebut secara jelas Allah telah menjelaskan tanda kekuasaan-Nya. Berawal dari bumi yang mati dalam artian tidak bisanya bercocok tanam kemudian menjadi bumi yang berpotensi menghidupkan manusia yang ada di dalamnya. Di dalam Tafsir Al-Qurthubi dikatakan bahwa ayat 33 dari surat Yasin diatas merupakan sebuah peringatan kepada mereka yang ingkar terhadap-Nya dengan dihidupkan-Nya tanah yang mati serta menumbuhkan dan mengeluarkan biji-bijian dari-Nya (Al-Imam Abu Abdillah, 18:).

Ilmu pengetahuan modern telah menetapkan bahwa di dalam tanah terdapat bakteri nitrogen. Jika kita berbicara tentang kimia maka bakteri mengandung arti pengolah sintesis, yang berarti ia menyerap nitrogen dari udara. Cendekiawan modern belum mampu memastikan bagaimana cara olah ketika unsur-unsur yang negatif itu diubah, yang nantinya zat telah siap untuk bereaksi dan bercampur dengan nitrogen. Bakteri sangatlah membutuhkan air. Selanjutnya ia juga mengatakan bahwa segala yang terdapat di dalam tanah menjadi unsur-unsur aslinya dan mempersiapkannya untuk mikroba yang melakukan penyusunan, demikianlah biasanya tanah menyerupai sebuah kota kimiawi yang luas (Muhammad Kamil, 140-143:2003).

Semua makhluk hidup di muka bumi ini hidup serba ketergantungan antara satu dengan lainnya. Tanaman, hewan dan

kekayaan alam lainnya butuh perawatan dari kita agar keberlangsungan hidupnya terjaga dengan baik, sebaliknya kita juga memerlukan kekayaan alam untuk bertahan hidup di muka bumi. Jadi, hubungan kita dengan alam bersifat saling menguntungkan. Karenanya keseimbangan dan kecocokan perlu dijaga agar tidak terjadi kerusakan.

### **3. Urgensi Pengelolaan Sumber Daya Alam**

Merusak sumber daya alam dan mencemari lingkungan dapat dikategorikan sebagai kafir ekologis. Sebab, merusak dan mencemari lingkungan merupakan penghambat, pengganggu dan penghalang terwujudnya kehidupan berkualitas. Lebih tegas lagi, dapat dikatakan bahwa merusak sumber daya alam dan mencemari lingkungan termasuk salah satu penanda kekufuran seseorang. Karena merusak dan mencemari lingkungan termasuk salah satu perilaku kufur (Mujiyono, 105:2001).

Pemanfaatan dan pengelolaan alam dan sumber daya alam yang bijaksana bagi kepentingan manusia. Konsep konservasi pada mencakup beberapa sektor, yaitu sektor ilmiah, sektor sosial budaya dan sektor pengolahannya. Ketiga sektor ini harus saling melengkapi mengikat satu sama lainnya. Sektor ilmiah melaksanakan kegiatan-kegiatan penelitian-penelitian dan pengamatan yang bersifat ilmiah, artinya kegiatan ini bersifat terbuka, terukur, sistematis nalar dan berkaitan dengan sistematis yang ada. Misalnya penelitian tentang satu jenis flora dan fauna tertentu baik dari populasi atau habitatnya. Sektor sosial budaya dan ekonomi perlu dipahami sebab latar belakang masyarakat berpengaruh terhadap perlindungan pelestarian dan pemanfaatan sumber daya alam hayati. Sektor pengolahan adalah bagaimana manusia mengelola sumber daya alam yang ada secara bijaksana (Baso Mandiong,2:2008).

Kesadaran manusia dalam memanfaatkan sumber daya alam secara baik dan bijaksana sangatlah penting untuk menjaga kelestarian sumber daya alam. Dengan menjaga kelestarian sumber daya alam, maka manusia juga turut menjaga sumber ekonomi, karena sumber daya alam merupakan salah satu sumber ekonomi bagi masyarakat. Sumber daya alam merupakan karunia Tuhan yang harus dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya. Dalam memanfaatkan sumber daya alam tersebut tidak boleh dengan seenaknya. Jika saat ini kita dengan seenaknya menggunakan, maka suatu saat kita akan menemui masalah. Manusia akan kesulitan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Sumber Daya alam yang dapat diperbarui pun, jika pemanfaatannya dengan seenaknya, lama kelamaan juga akan punah.

Semua sumber daya alam bermanfaat bagi manusia untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Kegiatan manusia untuk memenuhi kebutuhan hidup dinamakan kegiatan ekonomi. Manusia

melakukan berbagai jenis usaha dalam memanfaatkan sumber daya alam. Sumber daya alam ada yang dapat dimanfaatkan atau dikonsumsi secara langsung. Namun ada pula sumber daya alam yang harus diolah terlebih dahulu. Maka dilakukanlah usaha pengolahan atau produksi. Seperti usaha mengolah sawah dan kebun, usaha kerajinan dan industri (Maryono, 2020).

Alam diciptakan oleh Allah swt untuk dimanfaatkan oleh manusia dengan sebaik-baiknya. Sebagai khalifah di muka bumi ini seharusnya manusia mampu untuk menjaga dan memanfaatkan alam ini sebagai rasa syukur kita dalam menjalankan perintah dan amanat-Nya sesuai dengan ajaran Islam. Namun tidak semua manusia menyadari dan mensyukuri atas kebesaran Allah swt ini, dan yang terjadi adalah perusakan dan eksploitasi yang berlebihan terhadap sumber daya alam tanpa melakukan kegiatan konservasi sumber daya alam (Sanjono,175:2002).

Sistem perekonomian Islam, merupakan alternatif untuk meningkatkan perekonomian masyarakat dengan cara memanfaatkan SDA seperti mengelola (menggarap) lahan mati atau lebih dikenal rehabilitasi lahan tandus. Pada masa awal Islam, khalifah sebagai pimpinan berperan penting dalam pemberdayaan ekonomi masyarakat, seperti menyediakan bantuan khusus kepada masyarakat untuk mengelola sumber daya alam secara arif dan bijak. Khalifah memberikan tanah serta bantuan kepada masyarakat untuk dapat mengelola sumber daya alam dalam memenuhi kebutuhan umat (Afzalur Rahman,2501995).

Sistem ekonomi Islam menjelaskan juga tata cara serta mekanisme pemanfaatan sumber daya alam yang tidak berlebihan, seperti halnya dalam mengatur konsep produksi sumber daya alam sebagaimana sesuai dengan kebutuhan (Adi Warman,149:2007). Dalam Al-Quran banyak dalil-dalil yang menjelaskan tujuan penciptaan sumber daya alam sebagai salah satu sumber ekonomi bagi umat manusia. Berikut ini, ada beberapa ayat yang menyatakan tentang penciptaan sumber daya alam yang dilakukan oleh Allah untuk memenuhi kebutuhan ekonomi umat manusia.

أَلَمْ تَرَوْا أَنَّ اللَّهَ سَخَّرَ لَكُمْ مَّا فِي السَّمَوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَأَسْبَغَ عَلَيْكُمْ نِعْمَهُ ظَهْرَهُ وَبَاطِنَهُ ۗ وَمِنَ النَّاسِ مَن  
مُجْتَدِلٌ فِي اللَّهِ بَغَيْرِ عِلْمٍ وَلَا هُدًى وَلَا كِتَابٍ مُّنِيرٍ ﴿٢٠﴾

Artinya : *tidakkah kamu perhatikan Sesungguhnya Allah telah menundukkan untuk (kepentingan)mu apa yang di langit dan apa yang di bumi dan menyempurnakan untukmu nikmat-Nya lahir dan batin. dan di antara manusia ada yang membantah tentang (keesaan) Allah tanpa ilmu pengetahuan atau petunjuk dan tanpa kitab yang memberi penerangan. (Q.S. Lukman ; 20).*

وَسَخَّرَ لَكُم مَّا فِي السَّمٰوٰتِ وَمَا فِي الْاَرْضِ جَمِيعًا مِّنْهُ ۗ اِنَّ فِيْ ذٰلِكَ لَآيٰتٍ لِّقَوْمٍ يَّتَفَكَّرُوْنَ ﴿١٣﴾

Artinya : dan Dia telah menundukkan untukmu apa yang di langit dan apa yang di bumi semuanya, (sebagai rahmat) daripada-Nya. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kekuasaan Allah) bagi kaum yang berfikir. ( Q.S Jashiyah : 13).

Dari ayat tersebut, dengan jelas bahwa Allah menciptakan sumber daya alam baik yang ada di langit maupun yang ada di bumi sebagai bukti tanda kekuasaan Allah. Di samping itu, sumber daya alam tersebut sebagai sarana yang dapat membawa manfaat kepada umat manusia sebagai kebutuhan dalam kehidupannya. Realita telah membuktikan bahwa, kehidupan umat manusia tidak pernah terlepas daripada sumber daya alam sebagai salah satu hal yang sangat vital dalam kehidupan. Karena sumber daya Alam merupakan salah satu unsur amat penting yang harus dijaga oleh manusia dalam melanjutkan keberlangsungan hidupnya.

#### 4. Langkah-Langkah Pengelolaan SDA Dalam Perspektif Islam

Sebagaimana yang telah penulis jelaskan pada pembahasan di atas, bahwa sanya sumber daya alam sangat berperan dalam kehidupan umat manusia, baik dalam sudut pandang kehidupan sosial, kebutuhan terhadap alam serta kehidupan dalam sistem ekonomi. Adapun langkah-langkah dalam pemanfaatan sumber daya alam untuk meningkatkan perekonomian masyarakat dapat dilakukan dengan cara:

##### a. Memakmurkan Alam ('Imar)

Memakmurkan alam atau lingkungan sama juga dengan menjaga sumber kelestarian sumber daya alam. Dalam ajaran Islam hal ini dikenal dengan istilah 'Imar. Sebagaimana firman Allah swt :

اَوَلَمْ يَسِيرُوْا فِي الْاَرْضِ فَيَنْظُرُوْا كَيْفَ كَانَ عٰقِبَةُ الَّذِيْنَ مِنْ قَبْلِهِمْ ۗ كَانُوْا اَشَدَّ مِنْهُمْ قُوَّةً وَّاَثَارُوْا الْاَرْضَ وَعَمَرُوْهَا اَكْثَرَ مِمَّا عَمَرُوْهَا وَاْتٰهُمْ رُسُلُهُمْ بِالْبَيِّنٰتِ فَمَا كَانُوْا لِيُظْلَمُوْا ۗ ﴿٩﴾

Artinya : Dan Apakah mereka tidak mengadakan perjalanan di muka bumi dan memperhatikan bagaimana akibat (yang di derita) oleh orang-orang sebelum mereka? orang-orang itu adalah lebih kuat dari mereka (sendiri) dan telah mengolah bumi (tanah) serta memakmurkannya lebih banyak dari apa yang telah mereka makmurkan. dan telah datang kepada mereka Rasul-rasul mereka dengan membawa bukti-bukti yang nyata. Maka Allah sekali-kali tidak Berlaku zalim kepada mereka, akan tetapi merekalah yang Berlaku zalim kepada diri sendiri. (Q.S.Ar-Rum:9)

Alquran surat Ar-Ruum ayat 9 dapat dipahami bahwa Islam senantiasa menyuruh kepada umatnya untuk memakmurkan alam

sekitar. Karena dengan memakmurkan alam sekitar sehingga dapat membawa manfaat bagi manusia serta dapat meningkatkan perekonomian masyarakat setempat dengan pemanfaatan hasil alam yang baik dan bijak. Adapun bentuk memakmurkan alam dalam pandangan Islam dapat dilakukan dengan memanfaatkan lahan/tanah untuk bercocok tanam. Islam menganjurkan pada penganutnya untuk menggarap tanah yang gersang agar menjadi subur, sehingga menghasilkan kebaikan dan keberkahan dengan mengelola tanah tersebut. Masa kepemimpinan Khalifah Umar, dalam mengaktifkan dan mengembangkan lahan pertanian, menyeru kepada rakyat untuk menghidupkan lahan mati dan memutuskan lahan tanah kepada orang yang mengelolanya (Jaribah bin Ahmad Al-Haritsi, 109:2003).

Menurut Nogarsyah Moede Gayo dalam bukunya, buku pintar Islam menyebutkan *ihya'ul mawat* (membuka tanah baru) adalah membuka tanah yang belum ada pemiliknya dan hukum membukanya adalah boleh bagi orang Islam, setelah dibuka maka tanah itu akan menjadi miliknya, dan haram hukumnya membuka tanah baru jika tanah itu milik orang lain (Nogarsyah Moede Gayo,205:2004). Ulama sepakat bahwa pembukaan tanah gersang (kosong) menjadi sebab kepemilikan. Namun para ahli fiqh berbeda pendapat apakah perlu dengan izin pemerintah atau tidak. Mayoritas ulama berpendapat bahwa membuka lahan kosong menjadi sebab kepemilikan tanah tanpa diwajibkan izin dari pemerintah (Sayyid sabiq,198:2006). Orang yang membuka lahan (tanah) baru, secara otomatis menjadi miliknya tanpa perlu meminta izin kepada pemerintah. Penguasa (pemerintah) berkewajiban memberikan haknya apabila terjadi persengketaan terhadap tanah tersebut (Sayyid sabiq,199:2006).

Pada dasarnya, lingkungan hidup manusia terdiri dari biotik dan lingkungan abiotik. Artinya, lingkungan hidup manusia tidak melulu ditentukan oleh makhluk hidup, tetapi juga oleh anasir-anasir yang bersifat tidak hidup, disamping kebudayaan dan perilakunya. Dalam kesatuan ekosistem, kedudukan manusia adalah bagian dari unsur lain yang saling berkaitan dan dipengaruhi oleh pula pada kelestarian ekosistemnya (Nanik dkk,235:2001). Agama Islam cukup keras menganjurkan untuk menjaga kelestarian ekosistem yang ada di alam. Allah SWT telah menyiapkan bumi untuk kehidupan manusia, termasuk menyiapkan candangan makanan dan lingkungan hidup, sesuai dengan Firman Allah Swt dalam surat ar-Rum ayat 19.

مُخْرِجُ الْحَيِّ مِنَ الْمَمِيَّتِ وَمُخْرِجُ الْمَمِيَّتِ مِنَ الْحَيِّ وَنُحْيِي الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا ۗ وَكَذَٰلِكَ نُخْرِجُوكَ ﴿١٩﴾

Artinya: “Dia mengeluarkan yang hidup dari yang mati dan mengeluarkan yang mati dari yang hidup dan menghidupkan bumi sesudah matinya. dan seperti Itu lah kamu akan dikeluarkan (dari kubur).

### **b. *Ihya Al-Mawat (Menghidupkan Lahan Mati)***

Menghidupkan tanah yang mati (*ihya al-mawat*) merupakan salah satu khasanah hukum Islam yang dijumpai dalam syari'at. *Al-mawat* artinya tanah yang belum dikelola sehingga belum produktif bagi manusia. Sedangkan *al-ihya* artinya hidup atau menghidupkan. Arti menurut harfiah dari *ihya al-mawat* adalah usaha mengelola lahan yang masih belum bermanfaat menjadi berguna bagi manusia. Oleh karena itu menghidupkan tanah yang tidak produktif merupakan petunjuk syari'at secara mutlak (Fachruddin:56). Syari'at memberikan peluang kepada setiap muslim untuk mengelola tanah dengan sebaik-baiknya. Pengelolaan tanah yang baik terkait secara erat dengan persoalan hajat manusia dalam memanfaatkan sumber daya untuk kesejahteraan.

*Ihya al-mawat* lebih sering dipahami sebagai membuka lahan atau tanah mati yang belum pernah ditanami sehingga tanah tersebut dapat memberi manfaat untuk tempat tinggal, bercocok tanam dan sebagainya. Menghidupkan (membuka) tanah untuk perkebunan dan dikelola sehingga menghasilkan keberkahan sangat disukai dalam Islam. Adanya *Ihya al-Mawat* di dalam syariat Islam didasarkan kepada dalil *naqly* berupa hadits Rasulullah SAW yaitu:

وعن عبدالله بن مغفل رضى الله تعالى عنه. أن النبي ﷺ قال: من حفر بئرا فله أربعون ذراعا عطنا لما شيبته (رواه ابن ماجه باءسناد ضعيف)

Artinya: Dari Abdullah bin Mughaffal R.A. Bahwa Nabi SAW bersabda; “barang siapa yang menggali sumur, maka menjadi haknya 40 hasta untuk memberi minum ternaknya.”(Diriwayatkan oleh Ibnu Majah dengan isnad yang lemah).

*Al-Mawat* merupakan sebutan dari lahan tanah yang tidak terkena air. Sebagaimana pertanian merupakan sumber kekayaan terbesar dan mata pencarian, maka menghidupkan tanah yang mati mempunyai faedah yang amat besar yang hikmahnya kembali pada tiga manfaat.

1. Menghidupkan tanah yang sebelumnya mati
2. Memperluas lahan pencarian rezeki manusia
3. Mengembalikan manfaat oleh seseorang untuk Baitul Mal umat Islam sebanyak sepersepuluh dan juga pajak dari tanah ini, yang kemudian membaginya kepada yang berhak (Syekh Ali,74:2006).

Memakmurkan tanah (termasuk di dalamnya membuat sumur, mengalirkan sungai, menanam pohon) sehingga burung, manusia, dan hewan lain di muka bumi mendapatkan maslahat atau dapat mengambil makanan darinya akan dicatat sebagai suatu ibadah yang abadi dan akan mendapatkan pahala dari Allah SWT.

Membuka lahan yang berasal dari lahan hutan, bukanlah hal yang mudah. Pada masa kini untuk melakukan pembukaan lahan tidaklah begitu sulit karena telah ada peralatan besar yang mutakhir, karena tanah pertanian yang belum pernah digarap sebelumnya disebut sebagai tanah perawan. Pada kemiringan yang kecil saja jika terjadi hujan dapat menyebabkan erosi tanah yang bisa menghabiskan unsur hara dan kesuburan tanah pertanian. Lahan (tanah) boleh dianggap tak bertuan dengan syarat bahwa tanah tersebut jauh dari bangunan perumahan (lingkungan masyarakat), sehingga di tanah itu tidak ada fasilitas bangunan dan tidak ada orang yang menghuninya. Untuk mendasari hak pembukaan lahan (tanah) kosong tersebut kembali pada adat kebiasaan yang berlaku, terutama untuk mengetahui pengertian jauh dari bangunan (Sayyid Sabiq, 198:2006).

Jumhur ulama berpendapat, kepala Negara tidak berwenang memberikan izin kepada penggarap tanah jika hal itu mengganggu kemaslahatan umum dan menimbulkan keributan. Kepala Negara juga harus mempertimbangkan kebijakan pemberian izin yang menyebabkan perubahan tata air termasuk di dalamnya memberikan konsesi kepada pihak tertentu tanpa perhitungan yang matang terhadap kemaslahatan umat. Menghidupkan tanah mati tidak selalu diartikan sebagai usaha pertanian, tetapi dapat dimaknakan sebagai usaha dalam memanfaatkan tanah agar menghasilkan. Tanah yang tandus memang tidak dapat menjadi subur hanya karena usaha manusia tanpa Allah . firman Allah dalam surat Fushshilat ayat 39.

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ تَرَى الْأَرْضَ خَاشِعَةً فَإِذَا أَنْزَلْنَا عَلَيْهَا الْمَاءَ اهْتَزَّتْ وَرَبَتْ ۚ إِنَّ الَّذِي أَحْيَاهَا لَمُحْيِ الْمَوْتِ

إِنَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ﴿٣٩﴾

Artinya: Dan di antara tanda-tanda-Nya (ialah) bahwa kau lihat bumi kering dan gersang, Maka apabila kami turunkan air di atasnya, niscaya ia bergerak dan subur. Sesungguhnya Tuhan yang menghidupkannya, Pastilah dapat menghidupkan yang mati. Sesungguhnya dia Maha Kuasa atas segala sesuatu.

Imam Abu Hanifah berpendapat, pembukaan tanah merupakan sebab pemilikan (tanah), akan tetapi diisyaratkan juga mendapatkan izin dari penguasa dalam bentuk ketetapan sesuai aturan (akta agraria). Sedangkan Imam Maliki membedakan antara tanah yang berdekatan dengan areal perkampungan dan tanah yang jauh darinya. Apabila tanah tersebut berdekatan, maka harus mendapat izin penguasa. Namun, apabila jauh dari perkampungan maka tidak diisyaratkan izin penguasa dan tanah tersebut otomatis menjadi milik orang yang pertama membuka (Sayyid Sabiq, 198:2006).

Kerusakan lingkungan terjadi karena adanya tindakan yang menimbulkan perubahan langsung atau tidak langsung terhadap sifat fisik hayati sehingga lingkungan tidak lagi berfungsi dalam menunjang pembangunan. Salah satu masalah kerusakan lingkungan adalah degradasi hutan yang besar, yang apabila tidak ditanggulangi dengan cepat dan tepat akan terjaga kerusakan ekosistem. Membuka lahan tidur untuk dijadikan lahan bercocok tanam boleh dilakukan asalkan dalam pembukaan lahan baru harus sesuai dengan konsep *ihya al-mawat* yang telah ditetapkan oleh Allah dalam Al-Qur'an maupun Sunnah Rasul.

### **PENUTUP**

Pada dasarnya, Al-Qur'an telah memberikan konsep yang ideal dalam pengelolaan sumber daya alam. Dengan kembalinya manusia kepada nilai-nilai luhur yang ada di kitab suci agama masing-masing diharapkan mereka dapat lebih berhati-hati dan bertanggung jawab ketika mereka hendak berinteraksi lingkungan maupun pengelolaan sumber daya alam. Karena setiap perbuatan mereka akan mendapat penilaian dari Tuhan. Dan pengelolaan sumber daya alam adalah perintah Tuhan yang diberikan kepada manusia ketika mereka diutus ke muka bumi sebagai khalifah yang merupakan manifestasi dari sifat Tuhan yang Mulia yaitu Pemelihara Alam (Rabbul 'Alamin). Islam telah memberikan konsep yang jelas dalam pengelolaan sumber daya alam, seperti konsep *ihyaul mawat* atau menghidupkan lahan mati dan *al imar* atau memakmurkan alam sekitar. Konsep tersebut merupakan salah satu anjuran Islam untuk dapat memanfaatkan sumber daya alam sebagai tuntutan dalam ajaran Islam.

### **REFERENSI**

- Karim, Adi Warman. (2007). *Ekonomi Makro Islam, Edisi Ketiga*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Rahman, Afzalur. (1995). *Economic Doctrines of Islam, (Doktrin Ekonomi Islam Jilid 2, Terj (Nastangin dan Soeroyo: Yokyakarta: Dhana Bhakti Wakaf.*
- Nashiruddin, Al Alba, Muhammad.(2007).*Ringkasan Shahih Bukhari Muslim*, (pena. Faisal dan THahirin Saputra): Jakarta: Puataka Azam.
- Al-Imam Abu Abdillah Muhammad bin Ahmad al-Anshori al-Qurthubi.(1988). *Al-Jami' Li Ahkaamil Al-Qur'an*.Penerbit: Darul Kutub al-'Ilmiyah.
- Madiong,Baso. (2008). Pokok-Pokok Pikiran Pengelolaan Sumber Daya Alam Dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif,

diakses pada tanggal 23 Desember 2020 melalui <https://basomadiong.wordpress.com/2012/07/25/39/>

Beny, Ulu Meak.(2011).*Partisipasi Masyarakat Lokal Dalam Pengelolaan Sumberdaya Alam Dan Lingkungan Hidup*. Bandung: Kabid. Tata Lingkungan dan Pengkajian Dampak Lingkungan

Mediaindonesia.com (2013). *Pasal 70 ayat (1) UU No. 32/2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup*. Diakses tanggal 22 November 2013, dari <http://www.Mediaindonesia.Com/webtorial/klh/>

Al-Haritsi, Jaribah bin Ahmad. (2003). *Fiqih Ekonomi Umar bin Al-Khathab*, Cet.1. Jakarta: Khalifa Pustaka al-Kausar grup.

Maryono Abdullah, *Pemanfaatan-Sumber-Daya-Alam-untuk-Kegiatan-Ekonomi*, Di akses akses melalui <http://id.scribd.com/doc>. Pada tanggal 23 November 2013.

Abdushshamad, Muhammad Kamil. (2003). *Mukjizat Ilmiah dalam al-Qur'an*. AKBAR Media Eka Sarana.

Muhammad Umar (Emtas). (2006). *Peradaban Aceh II*. Banda Aceh: Yayasan Busafat Kerja Sama Dengan Jaringan Komunitas Masyarakat Adat Aceh.

Muhammad Umar (Emtas). (2006). *Peradaban Aceh, Tamaddun I, Kilasan Sejarah Aceh dan Adat*. Banda Aceh: Yayasan Busafat Kerja Sama Dengan Jaringan Komunitas Masyarakat Adat Aceh.

Abdillah, Mujiyono. (2001). *Agama Ramah Lingkungan Perspektif Al-Qur'an*. Jakarta: Penerbit Paradina.

Machendrawati, Nanik dan Agus Ahmad Safei. (2001). *Pengembangan Masyarakat Islam dari Ideologi, Strategi Sampai Tradisi*. Bandung: PT Remaja Grafindo,.

Nogarsyah Moede Gayo. (2004). *Buku Pintar Islam*. Jakarta: Ladang Pustaka dan Intimedia.

Fadhil, Said. (2008). *Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Lingkungan Berbasis Pengetahuan dan Kearifan Lokal (Local Wisdom) di Kalimantan*. Jakarta: PKP2A III LAN.

Sanjono. (2002). *Pengelola Hutan, Tanah dan Air: Dalam Perspektif al-Qur'an*, Cet. 1. Jakarta: Pustaka Alhusna Baru.

Sayyid sabiq. (2006). *Fiqih Sunnah jilid 4*. Jakarta: Pena.

Al-Jarjawi, Syekh Ali Ahmad. (2006). *Indahnya Syari'at Islam*. Jakarta: Gema Insani Press.

Team Penyusun Al-Qur'an Al Karim Terjemahnya.(1996). Semarang: PT. Karya Toha Putra.

Tim Perencanaan Mukim Aceh, (2009). *Proses Perencanaan Bersama Masyarakat Adat, Penguatan Mukim Dalam Pengelolaan Sumber Daya Alam*. Banda Aceh: Fauna Flora Internasional (FFI) Progam Aceh